

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

NOMOR:319/NB-10/K/HK.01.01/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA MATARAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KOTA MATARAM

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Mataram, Kepolisian Resor Kota Mataram, dan Kejaksaan Negeri Mataram perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mataram setelah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram dan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram ;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan juni tahun 2022 dan berpotensi terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam rangka penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Mataram pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889*);
4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram Nomor Sprin/1142/VII/RES.1.24./2022 tanggal 31 Juli 2022;
6. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : PRINT-219/N.2.10/Cp.2/08/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
7. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.41966/2022 Tanggal 21 Februari 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Mataram pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan

Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan

4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu Kota Mataram.

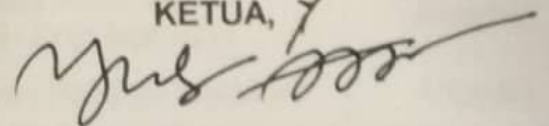
KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Mataram Tanggal 21 Februari 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 1 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
KETUA,**



MUHAMMAD YUSRIL, S.A.B., M.A.B

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB (Sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

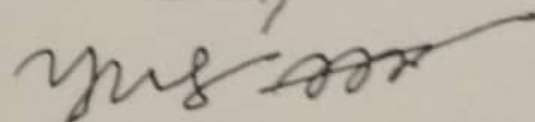
**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KOTA MATARAM
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENASEHAT			
1	Muhammad Yusril, S.AB., M.AB.	Ketua Bawaslu Kota Mataram	Penasehat
2	Mustafa, S.I.K., M.H.	Kapolresta Mataram	Penasehat
3	Ivan Jaka M.W.	Kajari Mataram	Penasehat
PEMBINA			
4	Dewi Asmawardhani, SH., MH.	Anggota Bawaslu Kota Mataram	Pembina
5	Syarif Hidayat, S.H., S.I.K.	Wakapolresta Mataram	Pembina
6	Agus Darmawijaya, S.H., MH.	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mataram	Pembina
KOORDINATOR			
7	Dewi Asmawardhani, SH., MH.	Anggota Bawaslu Kota Mataram	Ketua Koordinator
8	Kadek Adi Budi Astawa, S.T., S.I.K.	Kasat Reskrim Polresta Mataram	Koordinator
9	Yulia Oktavia Ading, S.H., MH.	Kepala Sub seksi Penuntutan Pidum Kejari Mataram	Koordinator
ANGGOTA			
10	Lalu Ridwan, S.Sos., ME., MM.	Kepala Sekertariat Bawaslu Kota Mataram	Anggota
11	Henny Tri Wahyuni, SE.	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kota Mataram	Anggota
12	Lalu Arfi Kusna Raharja, S.H.	Kanit Jatanras Polresta Mataram	Anggota
13	I Made Agus Purnomo.	BA SAT Reskrim Polresta Mataram	Anggota
14	I Putu Satria Wirayudha, S.H.	BA SAT Reskrim Polresta Mataram	Anggota
15	Muhammad Jocky.	BA SAT Reskrim Polresta Mataram	Anggota
16	Muthmainnah Hasanah, S.H.	Jaksa Fungsional Kajari Mataram	Anggota

17	Ni Made Saptini, S.H.	Jaksa Fungsional Kajari Mataram	Anggota
18	Mila Melinda, S.H.	Jaksa Fungsional Kajari Mataram	Anggota
19	Baiatus Sholihah, S.H.	Jaksa Fungsional Kajari Mataram	Anggota
20	Raehan El Abid, S.H.	Staf Bawaslu Kota Mataram	Anggota
21	Navila Selviana, S.H.	Staf Bawaslu Kota Mataram	Anggota
22	Muhamad Hifzi, S.IP.	Staf Bawaslu Kota Mataram	Anggota
23	Efendi, S.IP.	Staf Bawaslu Kota Mataram	Anggota
24	Amal Abrar, S.Pd.	Staf Bawaslu Kota Mataram	Anggota
25	Iwan Setiawan	Staf Bawaslu Kota Mataram	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

KETUA, ✕



✕ MUHAMMAD YUSRIL, S.AB., M.AB